

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an overview of the differences between the calculation of the depreciation method according to PSAK No.16 and Law No. 36 of 2008. This difference affects the amount of taxable income and accumulated depreciation on the balance sheet. Any difference in the recognition of depreciation expense will result in a fiscal correction. The objective of the correction is to correct commercially and fiscally recognized expenses, so that a difference can be seen resulting in a reduction in expenses that have been recognized in the commercial profit and loss statement. From the results of this study indicate that the depreciation expense based on PSAK No. 16 is greater than the depreciation expense based on Law no. 36 of 2008. So that the profits generated under Law no. 36 of 2008 is greater than PSAK No. 16.

Keywords: Fixed Assets, Depreciation of Fixed Assets, PSAK No. 16, Law no. 36 of 2008.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran perbedaan antara perhitungan metode penyusutan menurut PSAK No.16 dan UU No. 36 Tahun 2008. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap besarnya laba penghasilan kena pajak dan akumulasi penyusutan pada neraca. Adanya perbedaan pengakuan beban penyusutan akan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal tujuan dilakukannya koreksi adalah untuk mengoreksi beban yang telah diakui komersial dan fiskal, sehingga terlihat selisih yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban penyusutan berdasarkan PSAK No. 16 lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008. Sehingga laba yang dihasilkan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 lebih besar dibandingkan dengan PSAK No. 16.

Kata Kunci : Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap, PSAK No. 16, Undang-undang No. 36 tahun 2008.